

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahagia merupakan keadaan yang selalu ingin dicapai oleh manusia. Sebuah pencapaian kesempurnaan dalam hidup yang meliputi ketentraman dan kesenangan. Kebahagiaan pun tidak sebatas pencapaian keinginan jasmani namun juga rohani. Secara filosofis, kebahagiaan adalah gabungan kesenangan, keadaan emosi, dan kepuasan hidup, perasaan positif, evaluasi diri saat ini dan masa sebelumnya.

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin...”¹

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ - ٤ -

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”²

Allah SWT. telah menciptakan segala yang ada di alam semesta tidak lain adalah sebagai bukti nikmat-Nya untuk manusia. Namun, bagi seorang muslim, kebahagiaan tidak sebatas kemewahan dan kebutuhan duniawi, tapi juga berhubungan dengan akhirat. Menurut Al-Farabi,

¹ QS. Luqman (31): 20.

² QS. Quraisy (106): 04.

Kebahagiaan adalah sampainya manusia pada kesempurnaan yang ada di akhirat.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.³

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.⁴

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ - ٢٨

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”⁵

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ - ١٢٦ -

³ QS. Al-Qashash (28): 77.

⁴ QS. Ali Imran (3): 14.

⁵ QS. Arra'du (13): 28.

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan-ku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) Berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku Beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku Paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali⁶”.

Namun, kenikmatan dan kebahagiaan manusia tidak lantas berjalan seperti yang diinginkan. Adakalanya manusia juga akan mengalami masa ulit yang mengancam kehidupannya. Resiko-resiko yang terjadi baik yang berhubungan dengan jasmani maupun rohani. Seperti sakit yang mengancam kesehatan, kebakaran rumah, kerusakan, kehilangan harta benda, masalah pendidikan, hari tua hingga bencana alam.

Oleh karenanya, wajar jika manusia selalu merasa takut diatas apa yang dia peroleh. Pada dasarnya takut merupakan sifat alami manusia. Takut akan apa yang terjadi di masa depan, takut akan ketidakmampuan menghadapi kesulitan yang akan datang. Namun, seorang muslim haruslah tetap yakin akan jalan keluar yang akan diberikan Allah SWT kepada umat-Nya.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ١١ -

⁶ QS. Ar-Rahman (55): 126.

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan Memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁷.

Segala kesulitan serta cobaan yang ada hanya atas izin Allah SWT, dan akan ada jalan keluar yang menyertainya. Namun, manusia harus tetap ikhtiar⁸ untuk menangani segala hal yang menimpanya. Usaha untuk menjaga dirinya dan keluarga agak tetap pada koridor aman dalam menjalani hidup. Baik menangani kesulitan saat hal itu terjadi, maupun melakukan persiapan apabila suatu hal akan terjadi.

Resiko yang akan terjadi sebenarnya bisa teratasi dengan mudah apabila ada persiapan sebelumnya. Kegiatan berjaga-jaga akan apa yang akan terjadi di masa depan menjadi hal yang harus dilakukan. Mengingat manusia tidak akan pernah tahu dalam keadaan seperti apa kesulitan datang akan menimpa mereka. Adakalanya mereka dalam keadaan yang mampu saat kesulitan menimpa, tapi tidak pula ada yang mengetahui kesulitan menimpa saat seseorang dalam keadaan lemah.

Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukna perusahaan

⁷ QS. Taghabun (64): 11.

⁸ **Ikhtiar** adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang di kehendaknya

yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun bada usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunggan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.⁹

Asuransi/ pertanggunggan¹⁰ adalah salah satu bentuk pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam hal ini adalah kepada perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain.¹¹ Asuransi juga dianggap sebagai sebuah perjanjian-peruntungan.¹²

Di Indonesia pengerian Asuransi menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggunggan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggan.

Pada dasarnya Asuransi Syariah merupakan jalan keluar yang di rumuskan oleh para ulama untuk mengatasi polemik ketidak samaan

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2012), 260.

¹⁰ Suhrawardi dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 79.

¹¹ Lukman Fatner (2014), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, <https://lukmanfatner.blogspot.co.id/2014/07/makalah-tentang-asuransi.html>, 25 Maret 2017.

¹² Fuad Muhammad Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung: PT. Ma'arif, 1985), 201.

hukum Islam dengan konsep Asuransi Konvensional. Dimana konsep asuransi konvensional dianggap tidak sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Banyak hal yang justru dilarang oleh Islam menjadi tolak dasar dalam praktek Asuransi konvensional, seperti gharar dan judi yang mengandung ketidakpastian¹³. Masalah asuransi ini pandangan Islam merupakan bentuk *ijtihadiyyah*.¹⁴

Asuransi Syariah sendiri berasal dari kebiasaan masyarakat Arab yang kemudian dipraktekkan dan dipertahankan oleh Nabi Muhamad untuk kemaslahatan. Praktek ini sering disebut dengan uang darah atau *aqilah*.¹⁵ Dimana apabila seorang anggota suatu suku telah membunuh anggota dari suku lain, maka keluarga tersangka dibebankan uang darah sebagai diat untuk pertanggungungan kepada keluarga korban.

Akad-akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah, seperti *Kāfalah* atau *Dhāmān*. *Mudhārabah*, *Wakālah* dan *Tabārru'* sesuai dengan akad-akad perjanjian dalam Islam. Dengan kata lain praktek akad yang ada di Asuransi Syariah sesuai dengan prinsip dan nilai dalam Fiqh Islam. Konsep baru inilah yang kemudian menunjukkan adanya pengembangan akad yang terjadi. Pada awalnya akad tanggung menanggung berupa denda atau hukuman, kini dikembangkan menjadi sebuah bentuk jaminan. Selain itu, dalam Fiqh Islam ada beberapa akad

¹³ Mr. Scheltema menceritakan lagi, bahwa beberapa kota Praja di Yunani pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan jalan meminjam sejumlah uang misalnya dengan janji kepada si tukang uang itu untuk mengembalikan dengan tambahan bunga dari pokok setiap bulan sampai wafatnya. Sedang pada waktu wafatnya itu diberi 5 kali dari bunga tersebut untuk biaya penguburan jenazah. Hal ini agak mirip dengan pertanggungungan jiwa.

¹⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 311.

¹⁵ Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 34.

yang sesuai dengan konsep Asuransi, seperti *Dhāmmān* atau *Kāfalah*. Kemudian di komparasikan dengan akad lain yang bertujuan untuk kemaslahatan peserta Asuransi itu sendiri, seperti akad *Mudhārabah* dalam bentuk investasi. Menurut asy-Syaukani bahwa pada prinsipnya *muāmalah* adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang.¹⁶

Salah satu konsep dalam Asuransi Syariah adalah *Al-Dhāmmān* atau *Kāfalah*. Dimana seorang ditunjuk untuk menjamin membayarkan hutang seseorang kepada pihak yang menghutangi. Dalam hal ini pihak penjamin adalah lembaga peransuransian. Menjamin peserta sebagai terjamin atas apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baik yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, maupun keuangan. Konsep yang diterapkan pun tidak lepas dari tujuan kemaslahatan. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep dasar Asuransi Syariah, mereka menganggap Asuransi konvensional dan Asuransi Syariah memiliki konsep sama. Keduanya dianggap sama karena menggunakan konsep tanggung menanggung dan jamin menjamin yang mirip.

Melihat permasalahan diatas, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dasar Asuransi Syariah, Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti konsep *Al-Dhāmmān* atau jamin menjamin yang terjadi dalam Asuransi Syariah. Sebagai acuan, peneliti menjadikan pemikiran tokoh Wahbah Zuhaili tentang *Al-Dhāmmān* sebagai konteks penelitian.

¹⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 1999), 197.

Sehingga peneliti mengambil judul penelitian “*Al-Dhāmān Dalam Asuransi Syariah Menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka objek yang akan dibahas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Dhāmmān* Dalam Asuransi Syariah?
2. Bagaimana Konsep Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang *Dhāmān* Dalam Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana *Dhāmān* Dalam Asuransi Syariah.
2. Untuk mengetahui Konsep Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang *Dhāmān* Dalam Asuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan ilmiah, terutama dibidang ekonomi Islam khususnya bidang Asuransi. Secara teoritis, skripsi ini diupayakan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Selain itu pembahasan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang perkembangan Asuransi Syari'ah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan ilmiah mengenai akad *al-Dhāmān* dalam Asuransi Syariah menurut pemikiran seorang tokoh besar Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sehingga diharapkan pengetahuan penulis tentang Asuransi Syariah dapat bertambah melalui penelitian yang dilakukan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman akad *al-Dhāmān* dalam Asuransi Syariah kepada masyarakat. Dimana *al-Dhāmān* yang akan disampaikan merupakan hasil pemikiran tokoh besar Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa Asuransi Syari'ah merupakan bukti kekayaan ilmu umat muslim.

c. Bagi Peneliti Lainnya

Skripsi ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Tentu saja penelitian yang

berkaitan dengan akad Asuransi Syariah di masa modern ini, khususnya akad *al-Dhāmān*. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk mengetahui pemikiran tokoh besar Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengenai *al-Dhāmān* dalam Asuransi Syariah bagi peneliti berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan terkait topik yang akan diteliti. Namun tentu saja penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni:

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Syariah Nasional*”, oleh Achmad Ridlowi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Penelitian ini terfokus pada konstruksi akad-akad pada Asuransi yang terfokus pada sistem multi akad. Dimana dalam produk Asuransi terdapat lebih dari satu akad, dengan kata lain menggunakan gabungan dari beberapa akad. Sedangkan dalam Islam beberapa multi akad memang jelas dilarang. Penelitian ini mengarah pada hukum multi akad yang terjadi dalam Asuransi, yang mana multi akad tersebut termasuk yang diperbolehkan.
2. Skripsi dengan judul “*Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah Zuhaili*”, oleh Sya’baniyah Rumsida Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016. Dimana dalam penelitian ini,

terfokus pada analisa hukum bunga bank menurut pemikiran tokoh Fazlurrahman dan Wahbah Zuhaili. Bunga bank memang dilarang dalam islam dengan beberapa ketentuan dan kategori. Penelitian ini lebih membahas secara mendalam tentang hokum bunga bank menurut pendapat tokoh Fazlurrahman dan Wahbah Zuhaili.

3. Skripsi dengan judul “*Kontrak Asuransi (Studi Pemikiran Murtadha Mutahhari dan Muhammad Muslehudin)*” oleh Heri Nurjaman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008. Penelitian tersebut membahas tentang konsep kontrak pada Asuransi yang terfokus pada pemikiran tokoh Murtadha Mutahhari dan Muhammad Muslehudin.

Tentu saja ketiga penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana penulis lebih menekankan pada akad *al-dhāmān* dalam Asuransi Syariah dengan mengangkat pemikiran tokoh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

F. Kajian Teoretik

1. Asuransi Syariah

Memasuki *millenium* ketiga, ilmu pengetahuan modern masih akan menjadi faktor dominan dalam kehidupan. Bagai kekuatan raksasa, ilmu bisa saja secara potensial sangat *destruktif* dan *konstruktif*,

tergantungan pada bagaimana cara mengelolanya. Membiarkan ilmu, dan aplikasinya dalam bentuk teknologi, berkembang begitu saja tanpa pengarahan yang sistematis memang sangatlah riskan, mengingat kekuatannya yang sangat besar. Oleh karena itu, segala usaha untuk menjinakkan dan menyesuaikan kekuatan tersebut dengan habitat suatu keyakinan dianggap perlu untuk dilakukan.¹⁷

Para ilmuwan muslim memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam merespon sains modern: Pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral dan semua sains tersebut dapat ditemukan dalam Alqur'an. Kelompok ini disebut dengan kelompok Bucaillian, pengikut Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Perancis dengan bukunya yang sangat populer, "*The Bible, the Quran and Science*"; Kedua, kelompok yang berusaha untuk memunculkan persemakmuran sains di negara-negara Islam, karena kelompok ini berpendapat bahwa ketika sains berada dalam masyarakat Islam, maka fungsinya akan termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam.¹⁸ Paradigma ini berangkat dari AlQur'an, bukan berakhir dengan AlQur'an sebagaimana yang diterapkan oleh Bucaillisme. Kelompok ini diwakili oleh Fazlurrahman, Ziauddin Sardar dan kawan-kawan.¹⁹

¹⁷ Mulyadhi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar* (Jakarta: Erlangga/PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), 01.

¹⁸ Ziauddin Sardar, *Islamic Future*, (Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 1998), 167-171.

¹⁹ Zainuddin, MA, *Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Naila Pustaka, 2011), 43-44.

Tentu saja hal ini masih memerlukan ijtihad yang merupakan cara memutuskan dalam Islam. Namun, dewasa ini ketidak sesuaian yang terasa lebih banyak terjadi dalam dunia muamalah. Transaksi dan kegiatan manusia yang tidak pernah berhenti dan terus mengembangkan diri. Maka penelusuran terhadap masalah muamalah menjadi penting.²⁰ Seperti halnya dalam dunia Asuransi yang lekat dengan kontroversi antara Asuransi Konvensional dan Syariah.

Definisi Asuransi menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian BAB I, Pasal I merangkan bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”²¹

Sedangkan yang dimaksud Asuransi Syariah menurut DSN MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 adalah *Ta'min, Takaful atau Tadhmun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang

²⁰ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

²¹ Novi puspitasari, *Manajemen asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 1.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. *Dhāmān*

Asuransi Syariah biasa disebut dengan *Takaful*, *Al-Kāfalah* menurut bahasa berarti *al-Dhāmān* (jaminan), *hāmalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung).²² Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan *kāfalah* atau *al-Dhāmān* adalah :

Menurut Madzhab Syafi'I *al-kāfalah* atau *al-Dāmān* memiliki dua pengertian.²³

Yang pertama:

“Menggabungkan *dzimāh*²⁴ kepada *dzimāh* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda”

Yang kedua:

“menggabungkan *dzimāh* kepada *dzimāh* lain dalam pokok (asal) utang.”

Menurut Imam Taqiy al-Din, yang dimaksud *al-Kāfalah* atau *al-Dhāmān* ialah:²⁵

“Mengumpulkan satu beban kepada beban lain.”

Sebenarnya secara eksplisit tidak ada pembahasan secara tegas dan jelas yang menyebutkan asuransi syariah dalam Alquran.²⁶ Namun Al-

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazabib al-'Arba'ah*, 221.

²⁴ Berasal dari kata **dzimmi** (bahasa Arab: ذممي, majemuk: الذمة أهل, *ahlul dzimmah*, "orang-orang dzimmah") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam yang, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah perjanjian.

²⁵ Abi Bakr Ibn Muhammad *al-Ta'iqiy al-Din*, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: PT. Al-Ma'arif,t.t.), 276.

quran menjelaskan tentang konsep dasar dalam Alquran. Seperti halnya firman Allah :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
 وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي
 رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ - ٤٣ - قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا
 نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ - ٤٤ - وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
 وَادَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ - ٤٥ - يُوسُفُ أَيُّهَا
 الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَعْلَمُونَ - ٤٦ - قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
 فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ - ٤٧ - ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ
 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَحْصِنُونَ - ٤٨ - ثُمَّ يَأْتِي
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ - ٤٩ -²⁷

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka!(43) Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi(44)”. Mereka menjawab, “(Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu(45)”. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, “Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)”.(46) Yusuf,

²⁶ *Ibid.*, 29.

²⁷ *Ibid.*, 241.

wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui(47)”.Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.(48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)(49)”²⁸

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ -
- ۱۲۶

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan-ku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,” Dia (Allah) Berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku Beri kesenangan sementara,

²⁸ QS. Yusuf ayat 43-49

kemudian akan Aku Paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali²⁹”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*.³⁰ Untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dengan mengumpulkan teori tentang *Dhāmān* dalam Asuransi Syariah melalui buku, jurnal, ataupun hasil penelitian lainnya.³¹ Dengan teori teori tersebutlah yang kemudian diuraikan dan di komparasikan sehingga dapat menjawab masalah yang ada.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yakni teknik Dokumentasi³². Yakni dengan menggunakan karya dokumentasi³³ yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan kata lain, penelitian ini akan menguraikan data dan teori yang berhubungan sehingga dapat menjawab permasalahan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan:

²⁹ QS. Al-Baqarah ayat 26

³⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),125

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologo Penelitian Researchs* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

³² Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

- a. Data utama, dimana hal ini merupakan data yang di ambil melalui melalui buku induk karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dengan judul “*Fiqh Islami Wa Adillatuhu*”
- b. Data pendukung dimana hal ini merupakan pendukung dari data utama. Kitab, buku, teoru, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Analisis data adalah usaha menguraikan masalah atau rumusan penelitian menjadi bagian-bagian. ³⁴Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif.³⁵ Dimana analisis ini tidak dapat diukur secara pasti. ³⁶ Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif komparatif,³⁷ yakni dengan menguraikan pemikiran wahbah zuhaili secara jelas mengenai pokok permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk mempermudah dalam memahami serta tersusun secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub pembahasan sesuai judul penelitian. Sistematika dari ke lima bab tersebut yakni berisi:

BAB I Pendahuluan, berisi beberapa sub bahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³⁴ Djamaan Satori dan AAn Koarir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2011), 20.

³⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 134. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001). 02.

³⁶ Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1970), 269.

³⁷ Suryo Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 9.

penelitian, telaah pustaka, kajian teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang pembahasan konsep umum Asuransi Syariah dan *Al-Dhāmān*. Bab ini memiliki sub yang menguraikan tentang pengertian, sejarah, dasar hukum, asas, prinsip serta ketentuan hukum dari pokok bahasan.

BAB III, pada tahap ini peneliti menguraikan tentang biografi serta karya dari tokoh yang diambil yakni Wahbah Az-Zuhaili. Pembahasan meliputi riwayat hidup, pendidikan serta sumbangsih karya yang dilahirkan.

BAB IV, pembahasan pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Yakni menguraikan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai konsep *Al-Dhāmān* dalam Asuransi Syariah.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan pembahasan serta saran yang diperlukan dalam penelitian ini.